

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
(Studi di Kepolisian Sektor Deli Tua)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi
S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

**SYLVIA ROSA NASUTION
71200111081**

HUKUM/HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2024**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayah-Nya pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna untuk memenuhi syarat mengikuti ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dengan judul *PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA* (Studi di Kepolisian Sektor Deli Tua).

Shalawat beserta salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Selama proses pembuatan Skripsi ini penulis menyadari bahwa atas tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis menghaturkan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Safrida, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi di universitas ini, dan Bapak Dr. H. Danial Syah, SH., MH selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama masa studi, juga kepada Bapak Syarifuddin, SH.,M.H

selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Penulis juga berterimakasih kepada Ibu Hj. Susilawati, SH.,M,Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara juga selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan ilmu pengetahuannya kepada penulis, Terimakasih kepada Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, memberikan arahan dengan sabar dan dengan penuh perhatian dalam membimbing penulis dan memberikan motivasi dan banyak ilmu pengetahuan dalam penulisan skripsi ini, Seluruh staff dan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan,

Orang tua penulis yang sangat saya sayangi dan saya cintai yakni Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, rasa cinta, perhatian, doa, dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat membuat skripsi ini, dan hanya doa yang dapat saya panjatkan untuk kedua orang tua saya atas semua yang telah diberikan kepada saya, juga kakak dan abang-abang penulis yang telah memberikan saya banyak dukungan, dorongan dan motivasi untuk berjuang dan secepatnya menyelesaikan skripsi saya ini, semoga Allah Subhana huwata"ala membalas kebaikan kalian semua aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan segala

kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dengan baik dan oleh karenanya penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima masukan, saran dan usul guna penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi. Skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Medan, 23 Agustus 2024

Penulis

Sylvia Rosa Nasution

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Gambaran Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	10
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	10
2. Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	12
B. Gambaran Umum Tentang Kepolisian.....	14
1. Pengertian Kepolisian.....	14
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	17
C. Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Menurut Pandangan Hukum Islam.....	22
BAB III : METODE PENELITIAN	25
A. Objek Penelitian.....	25
B. Sifat Penelitian.....	25

C. Metode Penelitian	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
1. Sumber Data	26
2. Alat Pengumpul Data.....	27
E. Analisis Data.....	28
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Pengaturan Hukum atas Pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Pidana.....	29
B. Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Kepolisian Sektor Deli Tua.....	43
C. Hambatan dan Upaya dalam Penyelesaian Tindak Pidana dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Oleh Kepolisian Sektor Deli Tua.....	57
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Albert Aries, ***Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif***, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Ikatan Hakim Indonesia, 2000
- Ashworth, Andrew, ***Victim Impact Statements and Sentencing***, The Criminal Law, Review (Indonesian Vers), 1993
- Barda Nawawi Arief, ***Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan***, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010
- Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2015
- Eva Achjani Zulfa, ***Keadilan Restoratif***, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009
- Eriyantouw Wahid, ***Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana***, Universitas Trisakti, Jakarta 2009
- G. Widiartana dn Aloysius Wisnubroto, ***Pembaharuan Hukum Acara Pidana***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Handbook on Restorative Justice Programme***, New York: United Nations, 2006
- H. Siswanto Sunarso , ***Viktimologi dalam sistem peradilan pidana***, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, ***Efektifitas Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta , 2010
- John M. Echol dan Harun Shadily, ***Kamus Inggris Indonesia***, Gramedia, Jakarta, 2000
- Miriam Liebman, ***Restorative justice, How It Works***, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007
- Mardjono Reksodiputro, ***Sistem Peradilan Pidana Indonesia***, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007

- Moelyatno, Adami Chawawi, ***Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Rudi Rizky, ***Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)***, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Satjipto Rahardjo, ***Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi***, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Soerjono Soekanto, ***Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ***Penelitian Normatif***, Rajawali Press, Jakarta, 1983
- Sugiyono, ***Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D***, Alfabeta, Bandung, 2015
- Sukardi, ***Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia***, Legal Plurism, Jakarta, 2016
- Syahrizal Abbas, ***Mediasi***, Kencana, Jakarta, 2011
- Warsito Hadi Utomo, ***Hukum Kepolisian di Indonesia***, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Yahya Harahap, ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan edisi Kedua***, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

B. Jurnal

- Abu Rokhmad, ***Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa***, International Journal Ihyat 'Ulum Al-Din, Vol 18 No. 1. (2016)
- Daniel Ch. M. Tampoli, ***Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana***, Jurnal Lex Privatum, Vol. IV/No.2/Feb/2016
- Edward James Sinaga, ***Layanan Hukum Legislasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum***, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 19, No. 1. (2019)
- Hana Kimberly, Anna, dan Royke, ***Kajian Yuridis Mengenai Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia***, file:///C:/Users/user/Downloads/KIMBERLY+HANA+Jurnal.pdf, Jurnal Hukum, 2023

Sefriani, **Urgensi Rekoneptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia**, Jurnal Rechts Vinding Vol. 2 nomor 2, Agustus 2013

Umam Habibul Taqiuddin, Risdiana, **Penerapan Keadilan Restorative (Restorative Justice) dalam Praktik Ketatanegaraan**, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.6 No. 1. (Januari 2022)

Wahidur Roychan, Susanto, Taufikur, **“Reformulasi Pengaturan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”**, (DEKRIT) Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol 13, No. 2, 2023

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

D. Lain-lain

Wawancara dengan Bapak APTU Roni Siagian., Polisi pada Polsek
Deli Tua